

PERWAL KOTA SERANG NO.10, BD 2025/NO.387, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEbasan BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Abstrak : - Pengaturan ini dibuat untuk menyesuaikan ketentuan mengenai besaran penghasilan dan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Serang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PermenPKP No. 5 Tahun 2025; Perda No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota ini memiliki materi muatan yang mengatur perubahan persyaratan penerima pembebasan, penambahan ketentuan mengenai batasan luas bangunan dan tanah, batasan nilai perolehan objek yang dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penegasan ketentuan kepemilikan rumah pertama yang digunakan sebagai tempat tinggal, serta penyesuaian besaran penghasilan maksimal masyarakat berpenghasilan rendah.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Mei 2025.
- Peraturan Wali Kota ini merubah Peraturan Wali Kota Serang No. 15 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.